



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor : 171/DPRD-5/2009

T E N T A N G

KOORDINATOR BIDANG TUGAS KOMISI DPRD KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penggantian Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Pengganti Antarwaktu, dipandang perlu merubah Koordinator Bidang Tugas Komisi DPRD Kabupaten Cirebon.
- b. Perubahan Koordinator Bidang Tugas Komisi DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310).

3. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Nomor 18 Tahun 2005 dan Nomor 11 Tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Koordinator Bidang Tugas Komisi DPRD Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

1. H. TATANG RUSTANA Koordinator Bidang Pemerintahan (Bidang Garapan Komisi A) dan Bidang Pembangunan (Bidang Garapan Komisi C)
2. DR.H.NURUDIN SIRAJ,Drs.MSi Koordinator Bidang Perekonomian dan Keuangan (Bidang Garapan Komisi B) dan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Bidang Garapan Komisi D)

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 171/DPRD-7/2007 tanggal 8 Juni 2007 tentang Koordinator Bidang Tugas Komisi DPRD Kabupaten Cirebon dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 20 April 2009

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.